



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF JASA LAYANAN AIR BERSIH DAN AIR PRODUKSI SWRO  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih di wilayah hinterland yang menjadi Daerah layanan air bersih BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan mendorong masyarakat untuk menggunakan air secara efisien, maka perlu dirumuskan tarif pelayanan air bersih sesuai dengan kaidah bisnis yang sehat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pelayanan dari pengelolaan dengan sistem SWRO, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Layanan Air Bersih Dan Air Produksi SWRO Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam (Lembaran Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 423);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR BERSIH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Layanan Umum Daerah UPT Pengelolaan Air bersih yang selanjutnya disingkat BLUD UPT PAB adalah Badan Layanan Umum Daerah UPT Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
4. Kepala Badan Layanan Umum UPT Pengelolaan air Bersih yang selanjutnya disebut Kepala BLUD UPT PAB adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah UPT Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

5. Wilayah Kerja adalah wilayah layanan BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
6. Tarif layanan adalah pembebanan kepada pelanggan atas penggunaan air bersih berdasarkan jumlah volume penggunaan dengan tarif dasar, untuk menjamin keberlanjutan layanan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja BLUD UPT PAB.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelayanan air bersih oleh BLUD UPT PAB dilakukan dengan prinsip:

- a. Keberlanjutan;
- b. Efisiensi;
- c. Tepat penggunaan; dan
- d. Untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat.

### Pasal 3

Pelayanan air bersih BLUD UPT PAB ditujukan untuk penyediaan layanan air bersih bagi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

## BAB III PELAYANAN AIR BERSIH DAN TARIF LAYANAN

### Pasal 4

- (1) BLUD UPT PAB melaksanakan penyediaan layanan air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan tentang standarisasi pengelolaan air bersih.
- (2) Wilayah kerja BLUD UPT PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 5

- (1) Penyediaan layanan air bersih oleh BLUD UPT PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali dari volume pemakaian air dengan tarif air per meter kubik berdasarkan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

#### BAB IV KETENTUAN BERLANGGANAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi pelanggan untuk memperoleh layanan air bersih dari BLUD UPT PAB dikenakan biaya pemasangan baru sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggan dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan terhadap pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan tetap dan mengajukan untuk penyambungan kembali.

##### Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan BLUD UPT PAB dikenakan biaya pemeliharaan meter air sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) BLUD UPT PAB dalam menerima pembayaran rekening layanan air bersih melalui pihak lain, dapat ditambahkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan layanan air bersih BLUD UPTD PAB dilarang melanggar ketentuan sebagai berikut:
  - a. melepas, membuka atau merusak segel meter air yang mengakibatkan berkurangnya fungsi meter air;
  - b. memasukkan benda atau alat lain sejenis yang dapat mengurangi fungsi meter air;
  - c. mengambil air dari jaringan pipa sebelum meter air atau dengan tidak menggunakan meter air, sehingga volume meter air tidak dapat dihitung;

- d. memindahkan meter air tanpa izin;
  - e. menggunakan pompa atau alat sejenisnya pada jaringan air yang dapat mengurangi fungsi tekanan air dan atau fungsi meter air;
  - f. menjual atau memperdagangkan air dari sambungan langganan tanpa izin;
  - g. merusak jaringan pipa meteran/segel, membalik arah meter atau merusak meter air dan instrumennya;
  - h. menghilangkan meter air;
  - i. menyalurkan air kepada pihak lain dari sambungan langganan tanpa izin; dan
  - j. membayar tagihan pelanggan lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa pengenaan 5 (lima) kali dari tagihan pemakaian rata-rata tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
  - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf l dikenakan sanksi berupa pengenaan 3 (tiga) kali dari tagihan pemakaian tertinggi dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
  - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua perser.) setiap bulan dari tagihan yang belum dibayarkan.
  - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lewat dari 2 (dua) bulan dikenakan sanksi surat teguran pelanggan dan dilakukan penyegelan meter air pelanggan dan tidak akan dikenakan biaya penyambungan baru apabila telah menyelesaikan tagihannya.
  - (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi pemutusan tetap, dan pengenaan biaya penyambungan kembali apabila telah menyelesaikan tagihannya.
  - (7) Larangan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dituangkan dalam perjanjian pelanggan BLUD UPT PAB.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tarif Jasa Layanan Air Bersih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal ~~6 September~~ 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal ~~6 September~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 53

TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM  
 DENGAN SUMBER AIR DARI INSTALASI PENGOLAHAN AIR ( IPA )

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m <sup>3</sup> )	Tarif Per m <sup>3</sup> (Rp.)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1	KELOMPOK I <b>Sosial</b> <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	1 - 5	Rp 3,000.00	Rp 600.00	Rp 105.00	Rp 60.00	Rp 3.00	1 Galon = 20 Liter 1 Jerigen = 35 Liter 1 Drum = 200 Liter 1 m <sup>3</sup> = 1000 Liter
		6 - 10	Rp 3,500.00	Rp 700.00	Rp 122.50	Rp 70.00	Rp 3.50	
		11 - 20	Rp 4,000.00	Rp 800.00	Rp 140.00	Rp 80.00	Rp 4.00	
		21 - 30	Rp 5,000.00	Rp 1,000.00	Rp 175.00	Rp 100.00	Rp 5.00	
		> 30	Rp 7,000.00	Rp 1,400.00	Rp 245.00	Rp 140.00	Rp 7.00	
2	KELOMPOK II <b>Rumah Tangga</b> <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	1 - 5	Rp 5,000.00	Rp 1,000.00	Rp 175.00	Rp 100.00	Rp 5.00	
		6 - 10	Rp 6,000.00	Rp 1,200.00	Rp 210.00	Rp 120.00	Rp 6.00	
		11 - 20	Rp 7,500.00	Rp 1,500.00	Rp 262.50	Rp 150.00	Rp 7.50	
		21 - 30	Rp 9,000.00	Rp 1,800.00	Rp 315.00	Rp 180.00	Rp 9.00	
		> 30	Rp 14,000.00	Rp 2,800.00	Rp 490.00	Rp 280.00	Rp 14.00	
3	KELOMPOK III <b>Instansi Pemerintah</b> <i>Kantor Camat, Kantor Lurah Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea &amp; Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau</i>	1 - 10	Rp 6,500.00	Rp 1,300.00	Rp 227.50	Rp 130.00	Rp 6.50	
		11 - 20	Rp 7,500.00	Rp 1,500.00	Rp 262.50	Rp 150.00	Rp 7.50	
		21 - 30	Rp 10,000.00	Rp 2,000.00	Rp 350.00	Rp 200.00	Rp 10.00	
		> 30	Rp 16,000.00	Rp 3,200.00	Rp 560.00	Rp 320.00	Rp 16.00	
4	KELOMPOK IV <b>Niaga</b> <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restaurant serta Bengkel Besar</i>	1 - 10	Rp 8,000.00	Rp 1,600.00	Rp 280.00	Rp 160.00	Rp 8.00	
		11 - 20	Rp 9,500.00	Rp 1,900.00	Rp 332.50	Rp 190.00	Rp 9.50	
		21 - 30	Rp 12,500.00	Rp 2,500.00	Rp 437.50	Rp 250.00	Rp 12.50	
		> 30	Rp 18,000.00	Rp 3,600.00	Rp 630.00	Rp 360.00	Rp 18.00	
5	KELOMPOK V <b>Pelabuhan Laut Non Kapal</b>	1 - Dst	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00	Rp 1,400.00	Rp 800.00	Rp 40.00	
6	KELOMPOK VI <b>Pelabuhan Laut Untuk Kapal</b>	1 - Dst	Rp 75,000.00	Rp 15,000.00	Rp 2,625.00	Rp 1,500.00	Rp 75.00	

WALIKOTA BATAM




MUHAMMAD RUDI

TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM  
 DENGAN SUMBER AIR BERSIH DARI PT. ADHYA TIRTA BATAM ( PT. ATB ) BATAM

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m3)	Tarif Per m3 (Rp.)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1	KELOMPOK I <b>Sosial</b> <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	1 - 5	Rp 7,000.00	Rp 1,400.00	Rp 245.00	Rp 140.00	Rp 7.00	1 Galon = 20 Liter 1 Jerigen = 35 Liter 1 Drum = 200 Liter 1 M <sup>3</sup> = 1000 Liter
		6 - 10	Rp 9,000.00	Rp 1,800.00	Rp 315.00	Rp 180.00	Rp 9.00	
		11 - 20	Rp 14,000.00	Rp 2,800.00	Rp 490.00	Rp 280.00	Rp 14.00	
		21 - 30	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00	Rp 700.00	Rp 400.00	Rp 20.00	
		> 30	Rp 30,000.00	Rp 6,000.00	Rp 1,050.00	Rp 600.00	Rp 30.00	
2	KELOMPOK II <b>Rumah Tangga</b> <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	1 - 5	Rp 8,000.00	Rp 1,600.00	Rp 280.00	Rp 160.00	Rp 8.00	
		6 - 10	Rp 10,000.00	Rp 2,000.00	Rp 350.00	Rp 200.00	Rp 10.00	
		11 - 20	Rp 15,000.00	Rp 3,000.00	Rp 525.00	Rp 300.00	Rp 15.00	
		21 - 30	Rp 22,000.00	Rp 4,400.00	Rp 770.00	Rp 440.00	Rp 22.00	
		> 30	Rp 35,000.00	Rp 7,000.00	Rp 1,225.00	Rp 700.00	Rp 35.00	
3	KELOMPOK III <b>Instansi Pemerintah</b> <i>Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea &amp; Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kantor KUA</i>	1 - 10	Rp 12,000.00	Rp 2,400.00	Rp 420.00	Rp 240.00	Rp 12.00	
		11 - 20	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00	Rp 700.00	Rp 400.00	Rp 20.00	
		21 - 30	Rp 30,000.00	Rp 6,000.00	Rp 1,050.00	Rp 600.00	Rp 30.00	
		> 30	Rp 45,000.00	Rp 9,000.00	Rp 1,575.00	Rp 900.00	Rp 45.00	
4	KELOMPOK IV <b>Niaga</b> <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restoran serta Bengkel Besar</i>	1 - 10	Rp 15,000.00	Rp 3,000.00	Rp 525.00	Rp 300.00	Rp 15.00	
		11 - 20	Rp 22,000.00	Rp 4,400.00	Rp 770.00	Rp 440.00	Rp 22.00	
		21 - 30	Rp 35,000.00	Rp 7,000.00	Rp 1,225.00	Rp 700.00	Rp 35.00	
		> 30	Rp 52,000.00	Rp 10,400.00	Rp 1,820.00	Rp 1,040.00	Rp 52.00	
5	KELOMPOK V <b>Pelabuhan Laut Non Kapal</b>	1 - Dst	Rp 50,000.00	Rp 10,000.00	Rp 1,750.00	Rp 1,000.00	Rp 50.00	
6	KELOMPOK VI <b>Pelabuhan Laut Untuk Kapal</b>	1 - Dst	Rp 90,000.00	Rp 18,000.00	Rp 3,150.00	Rp 1,800.00	Rp 90.00	

WALIKOTA BATAM




MUHAMMAD RUDI

TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM  
 DENGAN SUMBER AIR DARI PRODUKSI SEA WATER REVERSE OSMOSIS ( SWRO )

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI I (m3)	Tarif Per m3 (Rp.)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1	KELOMPOK I <b>Sosial</b> <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	1 - 5	Rp 18,000.00	Rp 3,600.00	Rp 630.00	Rp 360.00	Rp 18.00	1 Galon = 20 Liter 1 Jerigen = 35 Liter 1 Drum = 200 Liter 1 M <sup>3</sup> = 1000 Liter
		6 - 10	Rp 19,800.00	Rp 3,960.00	Rp 693.00	Rp 396.00	Rp 19.80	
		11 - 20	Rp 21,600.00	Rp 4,320.00	Rp 756.00	Rp 432.00	Rp 21.60	
		21 - 30	Rp 23,400.00	Rp 4,680.00	Rp 819.00	Rp 468.00	Rp 23.40	
		> 30	Rp 25,200.00	Rp 5,040.00	Rp 882.00	Rp 504.00	Rp 25.20	
2	KELOMPOK II <b>Rumah Tangga</b> <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	1 - 5	Rp 20,500.00	Rp 4,100.00	Rp 717.50	Rp 410.00	Rp 20.50	
		6 - 10	Rp 22,550.00	Rp 4,510.00	Rp 789.25	Rp 451.00	Rp 22.55	
		11 - 20	Rp 24,600.00	Rp 4,920.00	Rp 861.00	Rp 492.00	Rp 24.60	
		21 - 30	Rp 26,650.00	Rp 5,330.00	Rp 932.75	Rp 533.00	Rp 26.65	
		> 30	Rp 28,700.00	Rp 5,740.00	Rp 1,004.50	Rp 574.00	Rp 28.70	
3	KELOMPOK III <b>Instansi Pemerintah</b> <i>ntor Camat, Kantor Lurah, ntor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea &amp; Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kantor KUA</i>	1 - 10	Rp 24,000.00	Rp 4,800.00	Rp 840.00	Rp 480.00	Rp 24.00	
		11 - 20	Rp 26,400.00	Rp 5,280.00	Rp 924.00	Rp 528.00	Rp 26.40	
		21 - 30	Rp 28,800.00	Rp 5,760.00	Rp 1,008.00	Rp 576.00	Rp 28.80	
		> 30	Rp 31,200.00	Rp 6,240.00	Rp 1,092.00	Rp 624.00	Rp 31.20	
4	KELOMPOK IV <b>Niaga</b> <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restaurant serta Bengkel Besar</i>	1 - 10	Rp 30,000.00	Rp 6,000.00	Rp 1,050.00	Rp 600.00	Rp 30.00	
		11 - 20	Rp 33,000.00	Rp 6,600.00	Rp 1,155.00	Rp 660.00	Rp 33.00	
		21 - 30	Rp 36,000.00	Rp 7,200.00	Rp 1,260.00	Rp 720.00	Rp 36.00	
		> 30	Rp 39,000.00	Rp 7,800.00	Rp 1,365.00	Rp 780.00	Rp 39.00	
5	KELOMPOK V <b>Pelabuhan Laut Non Kapal</b>	1 - Dst	Rp 50,000.00	Rp 10,000.00	Rp 1,750.00	Rp 1,000.00	Rp 50.00	
6	KELOMPOK VI <b>Pelabuhan Laut Untuk Kapal</b>	1 - Dst	Rp 100,000.00	Rp 20,000.00	Rp 3,500.00	Rp 2,000.00	Rp 100.00	

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI